



**PENETAPAN**  
**Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

**1. ALBERT TONI RUMAHORBO**, Tempat/Tanggal lahir di Pematangsiantar, 7 Desember 1979, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merbou No. 58 Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya sebagai Pemohon I ;

**2 AGUSTINA ESTER MAGDALENA SILABAN**, Tempat/Tanggal lahir Pematangsiantar, 21 Agustus 1990, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merbou No. 58 Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 114/Pdt.P/2021/PNPms, tanggal 21 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan yang sah pada tanggal 20 Juli 2015, dan telah dicatatkan di Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor 1272-KW-30072015-0001 tanggal 30 Juli 2015;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama : **Gwentona Sharoon Rumahorbo**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 4 Januari 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 02/SL/BPS/I/2021;

- Bahwa oleh karena jauhnya jarak perkawinan dan kelahiran anak dari pemohon Para Pemohon sebagai Orang tua, mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak mereka sehingga para pemohon diminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk menerangkan bahwa benar anak pemohon yang bernama **Gwentona Sharoon Rumahorbo** adalah benar anak kandung dari para pemohon;

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon mengajukan Permohonan agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar cq Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut dalam Buku Register Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

- Bahwa demi masa depan anak Para Pemohon tersebut dan akan mempertegas status hukum anak tersebut, maka Para Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran anak tersebut.

- Bahwa untuk kepastian hukum anak/bayi tersebut diatas, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa **Gwentona Sharoon Rumahorbo**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 4 Januari 2021, adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Albert Toni Rumahorbo** (Pemohon I) dan **Agustina Ester Magdalena Silaban** (Pemohon II);

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar menerbitkan Akta Kelahiran Atas Nama **Gwentona Sharoon Rumahorbo** dan mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon masing-masing hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonan tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1272030712790011 atas nama Albert Toni Rumahorbo dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1208016108900001 atas nama Agustina Ester Magdalena Silaban yang telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda ..... P- 1 ;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-30072015-0001 antara Albert Toni Rumahorbo dan Agustina Ester Magdalena Silaban yang telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda ..... P- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 1272030308150004 atas nama Kepala Keluarga Albert Toni Rumahorbo yang telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda ..... P- 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor :02/SL/BPS/II/2021 tertanggal 04 Januari 2021 dari Bidan Persalinan T br Hutapea, Am Keb Jalan Bahtongguran yang telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda ..... P- 4 ;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran dibuat oleh Albert Toni Rumahorbo diberi tanda ...P- 5 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, s/d P-4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, dan bukti surat bertanda P-5 diajukan oleh Pemohon adalah aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Nurmaya Manik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ibu dari Pemohon I;
  - Bahwa para pemohon menikah di Gereja GBIS Maranatha Jalan Balige II Pematangsiantar pada 20 Juli 2015 diberkati oleh Pendeta S Simbolon, STh dan dipestakan adat di hari yang sama di Sopo Gereja HKBP Martoba Pematangsiantar ;
  - Bahwa dahulu sudah pernah Pemohon II sudah 2 (dua) kali hamil namun kehamilan Pemohon II mengalami keguguran ;
  - Bahwa saat ini sudah ada anak perempuan para pemohon lahir di Pematangsiantar tanggal 4 Januari 2021 di Bidan Boru Hutapea Jl Bahtongguran, Parluasan ;
  - Bahwa nama anak para pemohon adalah Gwentona Sharoon Rumahorbo;
  - Bahwa saksi melihat ketika anak tersebut lahir ;
  - Bahwa masalah Para Pemohon kenapa mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena mau membuat Akte Kelahiran anak mereka;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak dicatatkan saja ke Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa para pemohon hendak mengajukan akta lahir namun dari pihak Catatan Sipil tidak mau mengeluarkan akta lahir Gwentona karena jarak perkawinan para pemohon dan kelahiran anak ini terlalu jauh;
2. Asnan Tarigan, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon ;
  - Bahwa para pemohon menikah di Gereja GBIS Maranatha Jalan Balige II Pematangsiantar pada 20 Juli 2015 diberkati oleh Pendeta S Simbolon, STh dan dipestakan adat di hari yang sama di Sopo Gereja HKBP Martoba Pematangsiantar ;
  - Bahwa saksi hadir ketika para pemohon menikah ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu sudah pernah Pemohon II hamil namun Pemohon II mengalami keguguran ;
- Bahwa saat ini sudah ada anak perempuan para pemohon lahir di Pematangsiantar pada bulan Januari tahun 2021 ;
- Bahwa nama anak para pemohon adalah Gwentona Sharoon Rumahorbo;
- Bahwa para pemohon hendak mengurus akta lahir anaknya namun terkendala di Kantor Catatan Sipil sehingga butuh penetapan ;
- Bahwa para pemohon hendak mengajukan akta lahir namun dari pihak Catatan Sipil tidak mau mengeluarkan akta lahir Giovano karena jarak perkawinan para pemohon dan kelahiran anak ini terlalu jauh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk menetapkan secara hukum bahwa Gwentona Sharoon Rumahorbo, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 4 Januari 2021, adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga No 1272030308150004 atas nama Kepala Keluarga Albert Toni Rumahorbo (Pemohon I), menunjukkan identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di Jalan Merbou Nomor 58 Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-30072015-0001 antara Albert Toni Rumahorbo dengan Agustina Ester Magdalena Silaban, telah tercatat perkawinan antara Albert Toni Rumahorbo dengan Agustina Ester Magdalena Silaban yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen pada tanggal 20 Juli 2015 di Gereja GBIS Maranatha Jalan Balige II kota Pematangsiantar, yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2015 oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon II telah mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali dan pada kehamilan yang ketiga telah lahir 1 (satu) orang anak dari Para Pemohon yaitu anak Ketiga yaitu Gwentona Sharoon Rumahorbo, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 4 Januari 2021, dimana yang menolong persalinan tersebut adalah Bidan T br Hutapea, Am Keb, berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 02/SL/BPS/II/2021 tertanggal 4 Januari 2021, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran yang diperbuat oleh Para Pemohon tanggal 21 Oktober 2021, serta berdasarkan keterangan Saksi Nurmaya Manik dan Saksi Asnan Tarigan yang mengetahui kehamilan Pemohon II dan proses kelahiran dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kelahiran anak Para Pemohon tersebut, bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 04 Januari 2021, sehingga telah melewati 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-5, Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut sejak lahir belum dilakukannya pelaporan/pendaftaran kepada Dinas terkait, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan, akan tetapi oleh karena alasan Para Pemohon yaitu jauhnya jarak perkawinan dan kelahiran anak dari Para Pemohon sebagai orangtua, mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak mereka, sehingga Pengadilan perlu memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa didaftarkan kelahirannya kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan secara hukum bahwa Gwentona Sharoon Rumahorbo, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 4 Januari 2021, adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama Albert Toni Rumahorbo (Pemohon I) dan Agustina Ester Magdalena Silaban (Pemohon II), oleh karena itu petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar menerbitkan Akta Kelahiran Atas Nama Gwentona Sharoon Rumahorbo, dan mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kelahiran tersebut adalah Para Pemohon, sehingga Para Pemohon harus melaporkan kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana tersebut, dengan mengubah redaksi petitum angka 3 dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 27, Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Gwentona Sharoon Rumahorbo, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 4 Januari 2021, adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama Albert Toni Rumahorbo (Pemohon I) dan Agustina Ester Magdalena Silaban (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kelahiran anak tersebut di atas kepada instansi pelaksana setempat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti Hakim

Kaspendi Sembiring, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp 00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Pms